

Operasi Psikologi Forensik dalam Penegakan Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pembunuhan Angeline di Bali)

¹Tomi Khoyron Nasir, ²Handar Subhandi Bakhtiar

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

¹tominasir33@gmail.com, ²handar_subhandi@yahoo.com

ABSTRACT

The aims of writing this article is to understand the operation of forensic psychology as a field of psychology or belief emphasizing the application of methods, scientific evidence and psychological concepts in trials by the judiciary in the Indonesian law enforcement. Forensic psychology is a combination of the fields of clinical psychology, social psychology and cognitive psychology, as well as the psychology of the accused himself. In this research the author uses normative legal research methods, namely conducting library research. The problem in this article is how the role of forensic psychology operations can be applied in the trial of certain case in the form of the Angeline murder case in the Indonesian legal system. Then, people involved in forensic psychology are divided into two, the first is forensic psychology scientists and the second is forensic psychology practitioners. While for operational purposes, forensic psychologists are tasked with conducting psychological autopsies, investigative interviews with perpetrators of crimes, interviews with witnesses and families of victims, and identifying perpetrators of crimes. In criminal law in Indonesia, forensic psychologists have contributed as expert witnesses, as expert advisors outside the court or as ad hoc judges, and as educators for criminal justice actors. Although they have different uses or purposes to facilitate the investigation of cases, forensic psychologists have limited purposes in their use in court.

Keywords: Operation of Forensic Psychology, The Indonesian Law Enforcement, The Investigation of Cases

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah memahami operasi psikologi forensik sebagai bidang psikologi atau keyakinan menitikberatkan pada penerapan metode, bukti ilmiah dan konsep psikologi dalam peradilan oleh kehakiman dalam penegakan hukum Indonesia. Psikologi forensik merupakan gabungan dari bidang psikologi klinis, psikologi sosial dan psikologi kognitif, serta psikologi terdakwa itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian kepustakaan. Adapun permasalahan dalam artikel ini yakni bagaimanakah peranan operasi psikologi forensik dapat diaplikasikan dalam peradilan kasus tertentu berupa kasus pembunuhan Angeline di sistem hukum Indonesia. Kemudian, orang-orang yang terlibat dalam psikologi forensik terbagi menjadi dua, yang pertama adalah ilmuwan psikologi forensik dan yang kedua adalah praktisi psikologi forensik. Sedangkan untuk tujuan operasional, psikolog forensik bertugas melakukan otopsi psikologis, wawancara investigatif terhadap pelaku kejahatan, wawancara terhadap saksi dan keluarga korban, serta mengidentifikasi pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana di Indonesia, psikolog forensik telah berkontribusi sebagai saksi ahli, sebagai pemberi nasihat ahli di luar pengadilan atau sebagai hakim ad hoc, dan sebagai pendidik para pelaku peradilan pidana. Walaupun mempunyai kegunaan atau tujuan yang berbeda-beda untuk memudahkan tindakan investigasi perkara, namun psikolog forensik mempunyai tujuan yang terbatas dalam penggunaannya di pengadilan.

Kata Kunci: Operasi Psikologi Forensik, Penegakan Hukum Indonesia, Tindakan Investigasi Perkara

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang saat ini diharapkan dapat membawa masyarakat pada kehidupan yang mudah, aman, dan sejahtera. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai pengaruh yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih cermat, seperti tindak pidana yang juga semakin meningkat dengan modus operandi yang berbeda-beda dan berbagai macam motifnya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat melakukan pengambilan bukti-bukti ilmiah yang disebut dengan saksi bisu karena memerlukan peran para ahli dalam pemeriksaan ilmiah terhadap bukti-bukti berdasarkan keahliannya. Dokter selain tenaga medis atau yang dikenal paramedis juga wajib memberikan bantuannya kepada aparat penegak hukum yang kita kenal dengan istilah ahli forensik (Murofiqudin, 2001).

Psikologi forensik yakni suatu cabang dari ilmu pengetahuan Kedokteran Forensik atau analisa medis yang diungkapkan oleh ahli forensik di bidang kedokteran. Secara lebih besar maknanya maka ilmu pengetahuan ini dapat terbagi menjadi tiga kelompok. Didalam tiga kelompok bidang keilmuan forensik, yaitu: kedokteran fisika, kedokteran forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik hukum. Ilmu forensik ini sudah dilakukan sejak awal era Masehi, khususnya pada kasus autopsi jenazah Julius Caesar yang meninggal dikarenakan 23 luka, hanya satu tusukan yang ternyata menembus langsung ke jantung (FN et al., 2013).

Kedokteran forensik (berasal dari bahasa latin forensik yang berarti "berada di luar", berkaitan dengan bidang umum") adalah suatu bidang ilmu yang bersifat umum untuk mengaplikasikan ilmu medis atau ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dalam bidang ilmu lainnya. Kedokteran forensik tidak hanya mempelajari ilmu kedokteran forensik saja, tetapi masih banyak lagi yang lainnya diantaranya kimia forensik, psikologi forensik, patologi forensik, forensik bagi informan, dan lain-lainnya melalui nasehat yang tepat dari para ahli di bidang ilmunya. Jika pertolongan itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, maka sudah selayaknya yang mencari pertolongan adalah seorang dokter. Oleh karena itu terdapat suatu cabang spesialisasi dalam dunia kedokteran yang disebut kedokteran forensik. Dengan demikian, kedokteran forensik bertujuan untuk memberikan bantuan dalam hal pengetahuan kedokteran untuk kepentingan keadilan (FN et al., 2013). Berbagai kasus pidana di Indonesia yang berkaitan dengan ilmu kedokteran forensik dan pembuktian ilmiah salah satunya kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia tepatnya di tahun 2015 yakni pembunuhan Angeline di Bali oleh ibu angkatnya Margriet Christina Megawe. Kronologis kasusnya bermula dari pengurusan adopsi bayi Angeline di bawa pulang ke rumah Ibu Margriet dan di beri nama Angeline (Baiduri, 2015).

Dari setelah sampainya Angeline beranjak besar dan menginjak Sekolah Dasar (SD) Ayah angkat Angeline telah memberikan warisan terhadap Angeline yang telah diketahui oleh Ibu angkatnya. Di kemudian harinya ayah angkat Angeline berpulang dan berpindahlah warisan tersebut kepada Angeline. Dalam masalah ini mengakibatkan adanya keinginan ibu Margriet untuk menguasai harta warisan Angeline dan akhirnya dibunuhnya Angeline tanpa diketahui oleh siapapun termasuk ibu kandungnya Angeline yakni Hamidah (Sudarsono, 2015). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kemudian penulis mengidentifikasi pokok utama permasalahan dalam artikel ini yaitu: Bagaimanakah peranan operasi psikologi forensik dapat

diaplikasikan dalam peradilan kasus tertentu berupa kasus pembunuhan Angeline di sistem hukum Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang ditelaah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono, 1986). Penelitian jurnal ini termasuk dalam sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap suatu objek yang diteliti (Soerjono, 1986). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu suatu teknik untuk pengumpulan data dengan cara menemukan serta mengumpulkan bahan – bahan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa perundang – undangan, buku, jurnal hukum, dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dalam artikel ini (Soerjono, 1986).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Operasi Psikologi Forensik Dapat Diaplikasikan Dalam Peradilan Kasus Tertentu Berupa Kasus Pembunuhan Angeline Di Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materiil tersebut tidak lepas dari alat bukti, yang menggambarkan suatu peristiwa yang secara konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana. Maksudnya menunjukkan hal-hal yang dapat dirasakan dengan panca indera (Mertokusumo, 1979). Dalam mengungkapkan suatu perkara perihal tindak pidana tersebut dan dianalisa dengan berpikir logis, maka pembuktian dalam perkara pidana, disesuaikan pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana terdapat lima alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana yakni: keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan juga keterangan terdakwa. Selanjutnya pasal 183 KUHP mengatur keyakinan hakim bahwa: *“Hakim dapat menuntut seseorang melakukan suatu tindak pidana hanya apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan kepadanya kepastian bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah melakukan tindak pidana”* (Huda, 2006).

Terbentuknya rasa kepercayaan diri atau keyakinan pada hakim dalam mengambil putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan, maupun dalam perkara-perkara yang menyangkut kasus berkaitan pada luka tubuh manusia, maka untuk mengetahui kapan terjadinya luka dan apakah luka baik ringan atau berat maupun luka yang menyebabkan kematian itu ditimbulkan dan disebabkan oleh tindak pidana tersebut memerlukan alat bukti khusus yang dapat dibuktikan secara sah di mata hukum, Hukum memerlukan bantuan disiplin ilmu lain khususnya kedokteran forensik (Riza et al., 2022). Tentu saja bantuan ilmu kedokteran forensik ini tidak hanya terbatas pada hal-hal terlihat secara umum saja, tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan cedera, kesehatan dan kehidupan seseorang. Selain itu, ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam menentukan hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat hukum yang ditimbulkannya, apakah mengakibatkan bercak luka pada badan dan atau mengakibatkan kematian pada seseorang (Riza et al., 2022).

Maka cara-cara yang dapat digunakan dalam operasi psikologi forensik sebagai serangkaian prosedural pengadilan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia untuk membuktikan suatu perkara pidananya dalam hal ini kasus pembunuhan Angeline di provinsi Bali antara lain berupa dengan cara pertama meminta bantuan dokter dari tim *Disaster Victim Identification* (DVI POLRI) yaitu tim medis yang bertugas secara prosedur untuk mengidentifikasi korban tindak pidana yang meninggal maupun luka akibat bencana ataupun perkara kejahatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai saksi forensik, yang dapat membuat pemberitaan tertulis berupa otopsi dan mencatat serta memberikan keterangan ahli kepada persidangan sebagai saksi ahli; Cara lainnya berupa pembuatan *Visum et Repertum* oleh ahli kedokteran (keterangan tertulis yang dibuat dokter forensik) atas permintaan penyidik hukum yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak kejahatan maupun berbagai metode lainnya yang diterapkan oleh dokter forensik sebagai pihak yang ahli di kasus pidana berkaitan ilmu forensik (Riza et al., 2022).

Kemudian berkaitan dengan *Visum et Repertum* maka terdapat uraian hasil pemeriksaan kesehatan yang dicantumkan pada bagian pelaporan medis korban tindak pidana, sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti pengganti di pengadilan. *Visum et Repertum* ini juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan pada bagian penutup (Prakoso, 1988). Jika *Visum et Repertum* belum dapat mengklarifikasi analisis medis forensik kasus tersebut ke pengadilan, maka dengan begitu hakim dapat meminta keterangan ahli atau mengajukan materi baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang menyatakan cara untuk memberi kemungkinannya dilakukan pemeriksaan kembali atau meminta bukti, apabila timbul keberatan yang wajar dari terdakwa atau kuasa hukumnya terhadap hasil pemeriksaan forensik itu. *Visum Et Repertum* dikeluarkan secara resmi oleh kedokteran forensik berdasarkan undang-undang yaitu pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 KUHAP (Prakoso, 1988).

Pasal 120 KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal 120 KUHAP Ayat 2 yakni Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Kemudian, Pasal 179 KUHAP yang berbunyi bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Dan pasal 133 Ayat 1 KUHAP menyatakan didalam hal penyidik untuk kepentingan peradilannya menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Sehingga dalam mengaplikasikan operasi psikologi forensik terhadap kasus pembunuhan Angeline di provinsi Bali yakni diperlukan peran kesaksian ahli terutama tim forensik DVI di wilayah provinsi Bali dalam kasus pembunuhan Angeline adalah menyatakan terlebih dahulu unsur - unsur pidana yang menyebabkan dimasukkannya oleh ahli tersebut sebagai bukti forensik. Dalam *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR), keterangan ahli tidak

dimasukkan sebagai alat bukti, melainkan hanya sebagai keterangan tambahan penerang bagi hakim (Cholidah, 2023).

Sedangkan dalam aturan hukum acara pidana KUHAP, keterangan dari ahli dimasukkan dalam pasal 186 jo pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan untuk membenarkan apa yang dikemukakan oleh saksi ahli di pengadilan tentang kompetensi khusus yang dimilikinya guna membuat terang suatu perkara di peradilan. Pada akhirnya secara maknanya ilmu kedokteran mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu maupun sebagai panduan proses penyidikan oleh para penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara-perkara yang hanya kaitannya dapat diselesaikan dengan ilmu kedokteran forensik. Dengan demikian, melihat ada atau tidaknya suatu tindak pidana dalam hal kasus yang berkaitan dengan identifikasi forensik menggunakan pandangan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang mendasari adanya pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa adalah mengakui kesalahan (Habibie, 2017).

Penutup

Berdasarkan dengan pembahasan diatas maka dapat ditarik simpulan berupa peranan operasi psikologi forensik dapat diaplikasikan dalam peradilan kasus tertentu berupa kasus pembunuhan Angeline di sistem hukum Indonesia adalah dengan cara pertama meminta bantuan dokter dari tim DVI POLRI tim medis yang bertugas secara prosedur untuk mengidentifikasi korban tindak pidana yang meninggal maupun luka akibat bencana ataupun perkara kejahatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dari Kepolisian Republik Indonesia ditugaskan di wilayah tempat kejadian perkara sebagai saksi forensik, yang dapat membuat pemberitaan tertulis berupa otopsi dan mencatat serta memberikan keterangan ahli kepada persidangan sebagai saksi ahli.

Cara operasi lainnya berupa pembuatan *Visum et Repertum* oleh ahli kedokteran (keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter forensik) atas permintaan penyidik hukum yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak kejahatan dalam hal ini korban pembunuhan Angeline maupun dengan berbagai metode lainnya yang diterapkan oleh dokter forensik sebagai pihak atau orang yang ahli di kasus berkaitan ilmu forensik. Diharapkan kepolisian dalam hal ini penyidik agar menggunakan laporan keterangan dari ahli di bidang forensik medis dan analisa serta catatan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti yang sangat krusial dan patut dijadikan unsur pemahaman dalam pembuktian operasi psikologi forensik untuk mendukung pendeteksian perkara pidana dengan lebih baik dan sempurna kedepannya.

Daftar Pustaka

Baiduri, N. I. (2015). *Kasus Angeline, Kronologi dari Hilang hingga Meninggal* . Tempo.Co.

Cholidah, D. (2023). Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(2), 627–646. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134>

FN, N., A, D., & R, M. (2013). Digital Forensic Trend and Future. *International Journal of Cyber*, 2(2), 48–59.

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media.

Mertokusumo, S. (1979). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

Murofiqudin, H. (2001). *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapanya*. Muhammadiyah University Press.

Prakoso, D. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Liberty Press.

Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* , 2(1).

Soerjono, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia UI-Press.

Sudarsono, G. (2015). *Ibu Kandung: Bila Tak Bisa Rawat Angeline, Kenapa Tak...* . Tempo.Co.